



**PENETAPAN**

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang  
memeriksa dan mengadili perkara gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut:

**PENGUGAT**, lahir di Palabusa 07 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
pendidikan terakhir SMA, alamat K, Kota Baubau,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
m e lawan

**TERGUGAT**, lahir di Kioko 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Tela memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Tela mendengar keterangan **Penggugat** ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Januari 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 05 Januari 2017 dengan register Nomor 28/Pdt.G/2017/PA.Bb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungisebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikarunia anak karena kmeskipun telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 5

bulan lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, tapi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :

- Tergugat sering mengonsumsi alkohol sampai mabuk;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
- Tergugat sering mencaci-maki orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2016 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan sampai memukul Penggugat,

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughraTergugat (**TERGUGAT**)terhadapPenggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

## SUBSIDAIR:

Mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangansedangkanTergugattidakhadir di persidanganmeskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatut;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersamadenganTergugat, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk berdamaidenganTergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikanpermohonanuntukmencabutgugatannyadanmemohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugatan Penggugatpadapokoknyaseperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2017/PA.Bb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82

Hlm. 3dari5 Hlm. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upayamajelis hakim tersebutberhasil;

Menimbang, bahwa  
olehkarenaPenggugattelahbersediauntukrukunkembalimembinarumahtanggany  
asepertisemulabersama

Tergugat,sehinggadengandemikianataskehendaknyasendiriPenggugatmenyata  
kan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang  
telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang,  
bahwaolehkarenaperkaratersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di  
depan persidangan, makamajelis hakim  
berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah  
diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide  
vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara'  
yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraanya;
2. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PA.Bb putus karena di cabut
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari selasa tanggal **17 Januari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SH**

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	6.000,00

**J u m l a h : Rp. 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Bb.